



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

LAPAN (Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional) merupakan Lembaga Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada *Presiden* dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi.

LAPAN memiliki tugas pokok, yaitu.

- a. Melaksanakan tugas pemerintah dibidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Melaksanaakan tugas Sekretariat Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI), sesuai Keppres No.99 Tahun 1993 tentang DEPANRI, sebagaimana telah diubah dengan Keppres No.132 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres No.99 Tahun 1993. DEPANRI adalah suatu badan nasional yang mengkoordinasi program-program kedirgantaraan antar instansi dan mengarahkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah kedirgantaraan.

Fungsi dari LAPAN, yaitu.

- a. Pengkajian dan Penyusunan kebijaksanaan nasional di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya.
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN.
- c. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya.
- d. Kerja sama dengan instansi terkait di tingkat nasional dan internasional.

- e. Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang penginderaan jauh, serta pengembangan bank data penginderaan jauh nasional dan pelayanannya.
- f. Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains atmosfer, iklim antariksa dan lingkungan antariksa, pengkajian perkembangan kedirgantaraan, pengembangan informasi kedirgantaraan serta pelayanannya.
- g. Penelitian, pengembangan teknologi dirgantara terapan, elektronika dirgantara, wahana dirgantara serta pemanfaatan dan pelayanannya.
- h. Pemasarakatan dan pemasaran dalam bidang kedirgantaraan.
- i. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan LAPAN.
- j. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan *administrasi* umum.

Kewenangan dari LAPAN, yaitu.

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu.
  - i. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya.
  - ii. Penginderaan/pemotretan jarak jauh dan pemberian rekomendasi perijinan orbit satelit.

Kompetensi Utama dari LAPAN, yaitu.

- a. Pengembangan teknologi dan pemanfaatan penginderaan jauh serta bank data penginderaan jauh nasional.

- b. Pemanfaatan sains atmosfer, iklim dan antariksa.
- c. Pengembangan teknologi dirgantara.
- d. Pengembangan kebijakan kedirgantaraan nasional.


#### VISI dari LAPAN

“Meningkatkan Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedirgantaraan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berkelanjutan.”

#### MISI dari LAPAN, yaitu.

- a. Meningkatkan penguasaan teknologi wahana dirgantara dan sistem antariksa untuk mencapai kemandirian dalam rangka mendukung kesinambungan pemanfaatan dan pendayagunaan, serta menjaga keutuhan NKRI.
- b. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan ekonomi melalui upaya teknologi dirgantara dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.
- c. Meningkatkan penguasaan sains atmosfer dan antariksa dalam rangka menguasai pengetahuan tentang sistem bumi dan sistem matahari-bumi untuk pemanfaatannya di Indonesia dan kontribusinya pada perkembangan ilmu pengetahuan.
- d. Meningkatkan pengkajian kebijakan dan perundang-undangan dalam bidang kedirgantaraan untuk keperluan pembangunan kedirgantaraan nasional dan perlindungan kepentingan Indonesia dalam pendayagunaan dirgantara, serta komunikasi informasi kedirgantaraan.
- e. Meningkatkan manajemen, sumber daya, dan kinerja pelaksanaan program LAPAN.
- f. Meningkatkan kerjasama penelitian, hubungan antar lembaga, promosi hasil penelitian dan pengembangan LAPAN serta kerjasama internasional.

## 2.2. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.1. Struktur Organisasi LAPAN

### Organisasi DEPANRI

Ketua : Presiden Republik Indonesia.

Wakil Ketua : Menteri Riset dan Teknologi.

Sekretaris : Kepala LAPAN.

Anggota : - Menteri Luar Negeri.

- Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Menteri Pendidikan Nasional.

- Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

- Menteri Perhubungan.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Nb: ——— : Hirarki Organisasi.

- - - : Koordinasi.

